



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 142 / HK / 410.010.2 / 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789) ;

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 66) ;

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas : merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
 - b. Fungsi yaitu:
 - 1) Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - 2) Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
 - 3) Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 4) Advokasi sengketa informasi.
 - c. Wewenang yaitu:
 - 1) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - 3) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID SKPD dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- 4) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- 5) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan informasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar


pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/142/HK/410.010.2/2017

TANGGAL : 3 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Walikota Blitar
2	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Blitar
3	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar
5	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar
	b. Anggota	1) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar 2) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 3) Kepala Sub Bagian Humas Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar 4) Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar
7	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
	b. Anggota	1) Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 2) Kepala Seksi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 3) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Blitar 4) Kepala Bagian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Pembangunan Setda Kota Blitar 5) Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar


		6) Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 7) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar 8) Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Dan Organisasi Setda Kota Blitar
8	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Setda Kota Blitar
	b. Anggota	Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bagian Hukum Dan Organisasi Setda Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006